



PUTUSAN

NOMOR : 175/Pid.B/2014/PN Prp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ALIMUR TANJUNG ALS ALIMUR**
Tempat lahir : Sipiongot-Sumut
Umur/Tgl.lahir : 37 tahun / 05 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tangkerang RT 005 RW 004 Desa Batang Kumu
Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan maju sendiri dalam menghadapi persidangan-persidangan;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik berdasarkan surat no: SP.Han/10/III/2014/Reskrim sejak tanggal 23 Maret 2014 s/d 11 April 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian berdasarkan surat no: SPP-112/N.4.16.7/Euh.1/04/2014 sejak tanggal 12 April 2014 s/d 21 Mei 2014;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian berdasarkan surat no: Print-774/N.4.16.7/Eh.2/06/2014 sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d 06 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berdasarkan surat no: 185 Pid-B/2014/Pn.Prp sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d 24 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan 175/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 175/Pen.Pid/2014/PN.Prp tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 175/Pen.Pid/2014/PN.Prp tentang Penetapan Hari sidang

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar pula tuntutan Pidana Penuntut Umum yang terurai dalam surat tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara No. PDM-42/Psp/07/2014 yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALIMUR TANJUNG ALS ALIMUR** terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat(1) Undang-Undang No:35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua sebagaimana yang telah kami bacakan di awal persidangan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALIMUR TANJUNG ALS ALIMUR** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa di tahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan Negara atau didalam Lembaga Permasyarakatan dan denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9(sembilan)batang/pohon tanaman jenis daun ganja.
 - 1(satu) kaleng tempat air penyiram batang/tanaman ganja;
 - 1 (satu) buah drijen merk samurai

Dirampas untuk di Musnahkan

4. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengajukan Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa telah menyadari kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan 175/Pid.B/2014/PN.Prp.



Menimbang, bahwa atas Pembelaan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **ALIMUR TANJUNG ALS ALIMUR** pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 16.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Tangkerang Desa Batang Kumu Kec.Tambusai Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili : ***“ Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Daun Ganja dengan berat 36,1 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelesan Barang Bukti Nomor : 42/B.B.03/02290K/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. AFRIZAL A.MD Nik.82292 Pengelola UPC P.T Pengadaian (Persero) Pasir Pangaraian”***

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----- Berawal dari saksi HAMDY PURWANTO dan WELMAN TAMBUNAN masing-masing adalah anggota Polsek Tambusai mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada salah seorang warga Tangkerang Desa Batang Kumu menanam tanaman jenis ganja, mendengar hal tersebut para saksi langsung menuju Tangkerang Batang Kumu untuk memastikan informasi tersebut.

Setelah sampai di Tangkerang Desa Batang Kumu para saksi mendatangi rumah terdakwa ALIMUR TANJUNG yang diduga menanam ganja dikebun sawit miliknya, selanjutnya para saksi bersama terdakwa langsung menuju kebun sawit milik terdakwa dan didapatkan 9(sembilan) batang /pohon jenis daun ganja, setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa memang terdakwa mengakui tanaman jenis ganja tersebut terdakwalah yang menanamnya yang telah berumur \pm 1(satu) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun terdakwa mendapat bibit tanaman jenis batang/pohon ganja tersebut dengan cara mengumpulkan dari biji bekas ganja kering yang terdakwa gunakan sebelumnya yang dibeli dari DEDEK, lalu memisahkan biji tersebut dan menyemaikan ditempat terdakwa menghisap daun ganja kering tersebut dekat mesin PLTD Tangkerang Desa Batang Kumu, setelah beberapa hari terdakwa lihat biji ganja tersebut tumbuh kemudian terdakwa mengalihkan /menempatkan kedalam botol aqua gelas, setelah kira-kira agak tumbuh besar lalu terdakwa membuat semacam kandang dikebun kelapa sawit milik terdakwa dan memindahkan tanaman pohon ganja tersebut dari botol Aqua ketanah, selanjutnya terdakwa merawat tanaman tersebut dengan cara menyiramnya sekali dua hari agar tumbuh besar dengan tujuan apabila tanaman jenis batang / pohon ganja tersebut berhasil untuk dipanen akan terdakwa gunakan untuk diri terdakwa sendiri lantaran terdakwa tidak sanggup lagi membeli daun ganja kering untuk terdakwa gunakan.

Perbuatan terdakwa diketahui pihak berwajib terdakwa ditangkap pihak Polsek Tambusai untuk diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan dari perum pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian nomor : 42/BB-03/02290K/2014 tanggal 26 Maret 2014 di buat dan di tanda tangani oleh AFRIZAL A.md Pemimpin Cabang Perum pegadaian Cabang Pasir Pengaraian telah melakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 9 (sembilam) batang/ pohon tanaman yang diduga jenis daun ganja dengan berat 36,1 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti di duga Narkotika Golongan I jenis batang ganja dengan berat 36,1 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN).

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti dan urine No.Lab:2213/NNF/2014 yang dibuat dan di tanda tangani oleh ZULNI ERMA, NRP 600051008 Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat. 2 (dua) plastik bening berisi akar, `batang

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan 175/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkai dan daun basah dengan berat brutto 36,1 (tiga puluh enam koma satu) gram diduga narkotika.

Barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama ALIMUR TANJUNG ALS ALIMUR.

Dari hasil Analisis tersebut didapat hasil sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diambil milik Tersangka ALIMUR TANJUNG ALS ALIMUR adalah benar mengandung Terrahydrocannabinol (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang Bukti dikembalikan dan setelah dianalisis berupa :

2. 2 (dua) plastic bening berisi akar, batang tangkai dan daun basah dengan berat bruto 26 (dua puluh enam) gram.

Dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa **ALIMUR TANJUNG ALS ALIMUR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **ALIMUR TANJUNG ALS ALIMUR** pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 16.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Tangkerang Desa Batang Kumu Kec.Tambusai Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili: ***"Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat 36,1 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 42/B.B.03/02290K/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. AFRIZAL A.MD Nik.82292***

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan 175/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola UPC P.T Pengadaian (Persero) Pasir Pangaraian. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi HAMDY PURWANTO dan WELMAN TAMBUNAN masing-masing adalah anggota Polsek Tambusai mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada salah seorang warga Tangkerang Desa Batang Kumu menanam tanaman jenis ganja, mendengar hal tersebut para saksi langsung menuju Tangkerang Batang Kumu untuk memastikan informasi tersebut.

Setelah sampai di Tangkerang Desa Batang Kumu para saksi mendatangi rumah terdakwa ALIMUR TANJUNG yang diduga menanam ganja dikebun sawit miliknya, selanjutnya para saksi bersama terdakwa langsung menuju kebun sawit milik terdakwa dan didapatkan 9(sembilan) batang /pohon jenis daun ganja, setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa memang terdakwa mengakui tanaman jenis ganja tersebut terdakwalah yang menanamnya yang telah berumur \pm 1(satu) bulan.

Adapun terdakwa mendapat bibit tanaman jenis batang/pohon ganja tersebut dengan cara mengumpulkan dari biji bekas ganja kering yang terdakwa gunakan sebelumnya yang dibeli dari DEDEK, lalu memisahkan biji tersebut dan menyemaikan ditempat terdakwa menghisap daun ganja kering tersebut dekat mesin PLTD Tangkerang Desa Batang Kumu, setelah beberapa hari terdakwa lihat biji ganja tersebut tumbuh kemudian terdakwa mengalihkan /menempatkan kedalam botol aqua gelas, setelah kira-kira agak tumbuh besar lalu terdakwa membuat semacam kandang dikebun kelapa sawit milik terdakwa dan memindahkan tanaman pohon ganja tersebut dari botol Aqua ketanah, selanjutnya terdakwa merawat tanaman tersebut dengan cara menyiramnya sekali dua hari agar tumbuh besar dengan tujuan apabila tanaman jenis batang / pohon ganja tersebut berhasil untuk dipanen akan terdakwa gunakan untuk diri terdakwa sendiri lantaran terdakwa tidak sanggup lagi membeli daun ganja kering untuk terdakwa gunakan.

Perbuatan terdakwa diketahui pihak berwajib terdakwa ditangkap pihak Polsek Tambusai untuk diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan dari perum pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian nomor : 42/BB-03/02290K/2014 tanggal 26 Maret 2014 di buat dan di tanda tangani oleh AFRIZAL A.md Pemimpin Cabang Perum pegadaian Cabang Pasir Pangaraian telah

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan 175/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 9 (sembilam) batang/ pohon tanaman yang diduga jenis daun ganja dengan berat 36,1 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti di duga Narkotika Golongan I jenis batang ganja dengan berat 36,1 gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN).

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti dan urine No.Lab:2213/NNF/2014 yang dibuat dan di tanda tangani oleh ZULNI ERMA, NRP 600051008 Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) plastik bening berisi akar, batang tangkai dan daun basah dengan berat brutto 36,1 (tiga puluh enam koma satu) gram diduga narkotika.

Barang bukti tersebut diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama ALIMUR TANJUNG ALS ALIMUR.

Dari hasil Analisis tersebut didapat hasil sebagai berikut :

- A. Barang bukti yang diambil milik Tersangka ALIMUR TANJUNG ALS ALIMUR adalah benar mengandung Terrahydrocannabinol (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang Bukti dikembalikan dan setelah dianalisis berupa :

- B. 2 (dua) plastic bening berisi akar,batang tangkai dan daun basah dengan berat bruto 26 (dua puluh enam) gram.

Dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

- 1 Barang bukti dimasukkan kedalam amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

----- Perbuatan terdakwa **ALIMUR TANJUNG ALS ALIMUR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan 175/Pid.B/2014/PN.Prp.



Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah menurut agamanya yaitu :

1. **Saksi HAMDI PURWANTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga berkaitan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang menanam pohon ganja didalam sebuah ladang kelapa sawit di Tangkerang Desa Batang Kumu Kec.Tambusai Kab.Rohul;
- Bahwa saksi bersama saksi Welman menindaklanjuti laporan tersebut dan sesampainya di TKP ditemukan 9(sembilan) batang /pohon yang diduga jenis daun ganja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tanaman tersebut adalah daun ganja tersebut dan memang terdakwa lah yang menanamnya;
- Bahwa tanaman ganja tersebut berumur 1(satu) bulan;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan bibit tanaman jenis batang /pohon ganja tersebut dengan mengumpulkan dari biji bekas ganja kering yang terdakwa gunakan sebelumnya yang dibeli dari DEDEK;
- Bahwa benar terdakwa memisahkan biji tersebut dan menyemaikan ditempat terdakwa menggunakan /menghisap daun ganja kering tersebut dekat mesin PLTD Tangkerang Batang Kumu, setelah beberapa hari terdakwa melihat biji ganja tersebut tumbuh kemudian terdakwa mengalihkan /menempatkan kedalam botol aqua gelas.
- Bahwa benar setelah tumbuh besar terdakwa membuat semacam kandang dikebun kelapa sawit milik terdakwa lalu

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan 175/Pid.B/2014/PN.Prp.



dipindahkan dari botol aqua ketanah, selanjutnya terdakwa merawat tanaman tersebut dengan cara menyiramnya sekali dua hari agar tumbuh besar;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia menanam ganja tersebut rencananya akan digunakan bagi diri terdakwa sendiri karena terdakwa tidak sanggup lagi beli daun ganja kering untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa ditemukan barang bukti 1(satu) buah kaleng tempat air penyiaman batang/tanaman ganja dan 1(satu) buah drijen merek samwai dan 9(sembilan) batang /pohon tanaman jenis daun ganja, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ijin atas penanaman ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. **Saksi WELMAN TAMBUNAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga berkaitan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang menanam pohon ganja didalam sebuah ladang kelapa sawit di Tangkerang Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rohul;
- Bahwa saksi bersama saksi Hamdi Purwanto menindaklanjuti laporan tersebut dan sesampainya di TKP ditemukan 9(sembilan) batang /pohon yang diduga jenis daun ganja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tanaman tersebut adalah daun ganja tersebut dan memang terdakwalah yang menamannya;
- Bahwa tanaman ganja tersebut berumur 1(satu) bulan;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan bibit tanaman jenis batang /pohon ganja tersebut dengan mengumpulkan dari biji bekas ganja kering yang terdakwa gunakan sebelumnya yang dibeli dari DEDEK;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan 175/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memisahkan biji tersebut dan menyemaikan ditempat terdakwa menggunakan /menghisap daun ganja kering tersebut dekat mesin PLTD Tangkerang Batang Kumu, setelah beberapa hari terdakwa melihat biji ganja tersebut tumbuh kemudian terdakwa mengalihkan /menempatkan kedalam botol aqua gelas.
- Bahwa benar setelah tumbuh besar terdakwa membuat semacam kandang dikebun kelapa sawit milik terdakwa lalu dipindahkan dari botol aqua ketanah, selanjutnya terdakwa merawat tanaman tersebut dengan cara menyiramnya sekali dua hari agar tumbuh besar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia menanam ganja tersebut rencananya akan digunakan bagi diri terdakwa sendiri karena terdakwa tidak sanggup lagi beli daun ganja kering untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa ditemukan barang bukti 1(satu) buah kaleng tempat air penyiaman batang/tanaman ganja dan 1(satu) buah drijen merek samwai dan 9(sembilan) batang /pohon tanaman jenis daun ganja, dimana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ijin atas penanaman ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. **Saksi ROHIM SIREGAR ALS RAHIM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga berkaitan dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi bersama warga dan anggota Kepolisian Polsek Tambusai beserta terdakwa pergi melihat kekebun terdakwa dan didapatkan batang tanaman jenis daun ganja yang ditanam dikebun terdakwa sebanyak 9(sembilan) batang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, terdakwa mengakui memang terdakwa yang menanam ganja tersebut sebanyak 9(sembilan) batang;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan 175/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana bibit batang/pohon ganja tersebut terdakwa dapatkan dan juga tidak saksi ketahui apa tujuan terdakwa menanam pohon ganja tersebut;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan kebun kelapa sawit tempat terdakwa menanam bibit ganja \pm 300 (tiga ratus meter);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sebagai pengguna narkoba jenis daun ganja kering atau tidak;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 9(sembilan) batang pohon ganja dan 1(satu) buah kaleng tempat air penyiram batang/pohon ganja serta 1(satu) buah jerigen merk samwai yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar Keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 18.00 wib terdakwa di tangkap anggota Kepolisian Polsek Tambusai dirumah terdakwa di Tangkareng Batang Kumu Kec.Tambusai Kab.Rohul;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang memperbaiki sepeda motor, Terdakwa dibawa kekebun kelapa sawit milik terdakwa;
- Bahwa tempat terdakwa menanam pohon ganja yang berjarak dari rumah terdakwa lebih kurang 300 (tiga ratus meter);
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli ganja dari sdr. Dedek, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa gunakan ganja tersebut dekat mesin PLTD Dusun Tangkerang karena terdakwa sebagai penjaga mesin tersbut, dan pada saat menggulung/melinting daun ganja tersebut bijinya terdakwa pisahkan kemudian terdakwa taburkan /semaikan dipinggir jalan tersebut, dan setelah 3(tiga) hari tepatnya tanggal 29 Januari 2014 terdakwa lihat sudah tumbuh lalu terdakwa pindahkan bibit yang tumbuh tersebut kedalam gelas aqua;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan 175/Pid.B/2014/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tumbuh kemudian terdakwa pindahkan atau terdakwa tanam dikebun kelapa sawit yang terdakwa buatkan tempat khusus agar tidak terkena hama;
- Bahwa terdakwa menanam pohon tersebut sejak tanggal 05 Februari 2014 dan sampai terdakwa ditangkap pohon ganja tersebut mencapai tinggi 70 (tujuh puluh) centi meter;
- Bahwa jumlah yang terdakwa tanam 10(sepuluh) pohon dan 1(satu) batang mati yang tinggal /hidup 9(sembilan) batang;
- Bahwa menyiram tanaman ganja dua hari sekali;
- Bahwa tujuan terdakwa menanam pohon ganja tersebut adalah untuk terdakwa gunakan karena tidak punya uang lagi untuk membelinya.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak berwenang untuk menanam/memelihara pohon/batang ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 9(sembilan) batang/pohon ganja ,1(satu) buah kaleng tempat air penyiram batang/pohon ganja dan 1(satu) buah derijen merk samsai adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 9(sembilan)batang/ pohon tanaman jenis daun ganja.
- 1(satu) kaleng tempat air penyiram batang/ tanaman ganja;
- 1 (satu) buah drijen merk samurai

Atas barang bukti tersebut dikenal oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat yaitu :

Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Perum pegadaian (Persero) Pasir Pangaraian nomor : 42/BB-03/02290K/2014 tanggal 26 Maret 2014 di buat dan di tanda tangani oleh AFRIZAL A.md Pemimpin Cabang Perum pegadaian Cabang Pasir Pangaraian telah melakukan pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 9 (sembilan) batang/ pohon tanaman yang diduga jenis daun ganja dengan berat 36,1 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan 175/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 18.00 wib terdakwa di tangkap anggota Kepolisian Polsek Tambusai dirumah terdakwa di Tangkareng Batang Kumu Kec.Tambusai Kab.Rohul;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa membeli ganja dari sdr. Dedek, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa gunakan ganja tersebut dekat mesin PLTD Dusun Tangkerang karena terdakwa sebagai penjaga mesin tersbut, dan pada saat menggulung/melinting daun ganja tersebut bijinya terdakwa pisahkan kemudian terdakwa taburkan /semaikan dipinggir jalan tersebut, dan setelah 3(tiga) hari tepatnya tanggal 29 Januari 2014 terdakwa lihat sudah tumbuh lalu terdakwa pindahkan bibit yang tumbuh tersebut kedalam gelas aqua;
- Bahwa benar setelah tumbuh kemudian terdakwa pindahkan atau terdakwa tanam dikebun kelapa sawit yang terdakwa buatkan tempat khusus agar tidak terkena hama;
- Bahwa benar terdakwa menanam pohon tersebut sejak tanggal 05 Februari 2014 dan sampai terdakwa ditangkap pohon ganja tersbut mencapai tinggi 70 (tujuh puluh)centi meter;
- Bahwa benar jumlah yang terdakwa tanam 10(sepuluh) pohon dan 1(satu) batang mati yang tinggal /hidup 9(sembilan) batang;
- Bahwa menyiram tanaman ganja dua hari sekali;
- Bahwa benar tujuan terdakwa menanam pohon ganja tersebut adalah untuk terdakwa gunakan karena tidak punya uang lagi untuk membelinya.
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat izin dari pihak berwenang untuk menanam/memelihara pohon/batang ganja tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan 175/Pid.B/2014/PN.Prp.



Menimbang, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum, berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang paling tepat sesuai dengan fakta dalam persidangan yang dapat diberlakukan kepada Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan kedua dengan alasan :

- Terdakwalah yang menanam tanaman ganja;
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam tanaman ganja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya terdiri dari :

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;**

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja atau siapapun juga yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUH Pidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama : ALIMUR TANJUNG ALS. ALIMUR dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya; Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah perbuatan yang tanpa Ijin dari Instansi terkait dan dimana perbuatan ini bertentangan dengan peraturan perundangan- undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan unsur selanjutnya yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I. Bahwa, berdasarkan Pasal 12 UU Ri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa narkotika dilarang diproduksi dan atau/ digunakan dalam preses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pengawasan terhadap produksi narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara letat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekira pukul 18.00 wib terdakwa di tangkap anggota Kepolisian Polsek Tambusai dirumah terdakwa di Tangkareng Batang Kumu Kec.Tambusai Kab.Rohul;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa membeli ganja dari sdr. Dedek, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa gunakan ganja tersebut dekat mesin PLTD Dusun Tangkerang karena terdakwa sebagai penjaga mesin tersbut, dan pada saat menggulung/melinting daun ganja tersebut bijinya terdakwa pisahkan kemudian terdakwa taburkan /semaikan dipinggir jalan tersebut, dan setelah 3(tiga) hari tepatnya tanggal 29 Januari 2014 terdakwa lihat sudah tumbuh lalu terdakwa pindahkan bibit yang tumbuh tersebut kedalam gelas aqua;
- Bahwa benar setelah tumbuh kemudian terdakwa pindahkan atau terdakwa tanam dikebun kelapa sawit yang terdakwa buatkan tempat khusus agar tidak terkena hama;
- Bahwa benar terdakwa menanam pohon tersebut sejak tanggal 05 Februari 2014 dan sampai terdakwa ditangkap pohon ganja tersbut mencapai tinggi 70 (tujuh puluh)centi meter;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan 175/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah yang terdakwa tanam 10(sepuluh) pohon dan 1(satu) batang mati yang tinggal /hidup 9(sembilan) batang;
- Bahwa menyiram tanaman ganja dua hari sekali;
- Bahwa benar tujuan terdakwa menanam pohon ganja tersebut adalah untuk terdakwa gunakan karena tidak punya uang lagi untuk membelinya.
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat izin dari pihak berwenang untuk menanam/memelihara pohon/batang ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tanaman ganja tersebut tidak ada ijinnya dari instansi terkait yang berhak mengeluarkannya, oleh karena itu tanaman ganja yang ditanam oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa jika dilihat dari bentuknya unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bersifat alternatif, dimana unsur ini mengandung sub unsur yang mempunyai elemen dan dapat berdiri sendiri, sehingga untuk terpenuhinya unsur ini tidak disyaratkan semua sub unsur terpenuhi, melainkan cukup satu sub unsur atau beberapa sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi, serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 UU. R.I. No. 35 tahun 2009 sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan 175/Pid.B/2014/PN.Prp.



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa yang tergolong dalam Narkotika Golongan I adalah Heroin, Kokain, Ganja, Opium Mentah/ Masak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan cara Terdakwa menanam tanaman ganja adalah :

- Bahwa benar awalnya Terdakwa membeli ganja dari sdr. Dedek, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa gunakan ganja tersebut dekat mesin PLTD Dusun Tangkerang karena terdakwa sebagai penjaga mesin tersebut, dan pada saat menggulung/melinting daun ganja tersebut bijinya terdakwa pisahkan kemudian terdakwa taburkan /semaikan dipinggir jalan tersebut, dan setelah 3(tiga) hari tepatnya tanggal 29 Januari 2014 terdakwa lihat sudah tumbuh lalu terdakwa pindahkan bibit yang tumbuh tersebut kedalam gelas aqua;
- Bahwa benar setelah tumbuh kemudian terdakwa pindahkan atau terdakwa tanam dikebun kelapa sawit yang terdakwa buat tempat khusus agar tidak terkena hama;
- Bahwa benar terdakwa menanam pohon tersebut sejak tanggal 05 Februari 2014 dan sampai terdakwa ditangkap pohon ganja tersebut mencapai tinggi 70 (tujuh puluh)centi meter;
- Bahwa benar jumlah yang terdakwa tanam 10(sepuluh) pohon dan 1(satu) batang mati yang tinggal /hidup 9(sembilan) batang;
- Bahwa menyiram tanaman ganja dua hari sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan 175/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi bagi para Terdakwa, maka perbuatan para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa hak menanam Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang terbukti itu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tetang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa:

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan namun bermaksud untuk efek jera bagi masyarakat pada

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan 175/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa dan khususnya bagi Terdakwa untuk merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan Terdakwa kelak setelah menjalani pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, dan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k jo pasal 21 KUHAP bahwa terhadap para terdakwa tersebut telah cukup alasan untuk tetap berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- 9(sembilan)batang/pohon tanaman jenis daun ganja.

Adalah barang kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) kaleng tempat air penyiram batang/tanaman ganja;
- 1 (satu) buah drijen merk samurai

adalah sarana melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, dan memperhatikan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan 175/Pid.B/2014/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALIMUR TANJUNG ALS. ALIMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak menanam Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9(sembilan)batang/ pohon tanaman jenis daun ganja.
 - 1(satu) kaleng tempat air penyiram batang/ tanaman ganja;
 - 1 (satu) buah drijen merk samuraiDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraean pada hari ini RABU, tanggal 16 JULI 2014 oleh kami : **PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RISCA FAJARWATI, SH.** dan **ANASTASIA IRENE, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi para Hakim anggota

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan 175/Pid.B/2014/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh **SURIDAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan dan dihadiri oleh: **HJ. ELFI SAMNI, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengarayan serta dihadapan **Terdakwa;**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RISCA FAJARWATI, SH.

PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.MH.

ANASTASIA IRENE, SH.

PANITERA PENGANTI

SURIDAH, SH.